



**PUTUSAN**

Nomor **184/Pid.B/2018/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Palopo** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Jhon Tikara
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/8 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih No. 33 Kel. Boting Kota palopo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa Jhon Tikara tidak ditahan;**

**Terdakwa menghadap sendiri;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Palopo** Nomor **184/Pid.B/2018/PN Plp** tanggal **2 Mei 2018** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **184/Pid.B/2018/PN Plp** tanggal **3 Mei 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHON TIKARA** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengancaman" sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dalam dakwaan Tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JHON TIKARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa **JHON TIKARA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **memohon keringanan hukuman**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JHON TIKARA pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar Pukul 18.20 atau setidaknya pada bulan Januari 2018, bertempat di Jl. Andi Masjaya Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain”, terhadap saksi korban SYAPARUDDIN S Alias RAMON yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi korban bersama beberapa orang teman terdakwa, setelah sampai di rumah saksi korban, saksi INTAN SARI PASILA mendengar suara pagar rumah terbuka, selanjutnya saksi INTAN SARI PASILA mengintip dari jendela rumah dan melihat terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam pekarangan rumah sambil membunyikan klakson dan sirine motor kemudian salah seorang berteriak “mana RAMON” lalu saksi INTAN SARI PASILA keluar rumah menemui terdakwa dan teman-temannya sambil berkata “tidak ada bapakku” lalu saksi INTAN SARI PASILA bertanya kepada terdakwa “kenapa ?” lalu terdakwa menunjuk-nunjuk muka saksi INTAN SARI PASILA sambil berkata “tanya bapakmu kurang ajar itu pengecut” setelah itu terdakwa menunjuk-nunjuk rumah saksi korban sambil berkata “saya bakar ini rumah, saya dapat itu diluar saya culik saya bunuh” kemudian saksi INTAN SARI PASILA bertanya “kenapa kau kasi begitu bapakku” lalu terdakwa menjawab “kenapa itu RAMON pergi bawa ome kebatara sudah tau dibatara basisnya juara, itu juga kenapa RAMON nagiring orangnya HB untuk pilih OME, pengecut itu RAMON kenapa

Hal 2 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp



benderanya Gerindra pergi nacabut naganti menjadi bendera Hanura" lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab "kenapami haknya bapak saya" lalu saat itu terdakwa menunjuk-nunjuk muka saksi INTAN SARI PASILA, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya keluar dari pekarangan rumah lalu dari arah belakang saksi INTAN SARI PASILA datang saksi LAI HUSANAH, S.H bertanya kepada terdakwa "kitakah yang mau bakar itu rumah" lalu terdakwa menjawab "iya saya yang mau bakar itu rumah" selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAPARUDDIN S Alias RAMON merasa terancam dan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. INTAN SARI PASILA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JHON TIKARA pada bulan desember tahun 2017 di kota palopo namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa JHON TIKARA melakukan pengancaman kepada saksi SYAPARUDDIN, S alias RAMON yang merupakan orang tua saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekira pukul 18.20 wita di jl. Andi Masjaya Kel.Boting Kec .Wara Kota Palopo (depan kantor BPJS).
- Bahwa tidak ada alat atau benda lain yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman pembakaran terhadap 1(satu) unit rumah dan pengancaman penculikan serta pembunuhan terhadap korban saksi SYAPARUDDIN, S alias RAMON.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wita di jl. Andi masjaya kel.boting kec. Wara kota palopo saksi berada di dalam rumah bersama ibu saksi. LAI HUSANA, SH yang merupakan ibu kandung saksi dan adik saksi yang bernama PUAN MAHARANI PASILA kemudian saksi mendengar suara pagar rumah terbuka dan melihat dari dalam jendela rumah ada sekelompok orang yang masuk kedalam pekarangan rumah sambil membunyikan klakson / serine



motor tepatnya di depan sekretariat pakarangan rumah kemudian salah seorang dari mereka berteriak mana RAMON lalu saksi keluar dari rumah lewat pintu belakang menemui sekelompok orang yang mencari saksi SYAPARUDDIN Alias RAMON sambil mengatakan “tidak ada bapakku” kemudian saksi bertanya kepada terdakwa JHON TIKARA “kenapa??” lalu saksi ditunjuk kearah muka saksi sambil mengatakan “tanya bapakmu kurang ajar itu pengecut, lalu terdakwa. JHON TIKARA menunjuk kearah rumah sambil mengatakan “saya bakar ini rumah, saya dapat itu diluar saya culik saya bunuh” kemudian saksi bertanya “kenapaka kau kasi begitu bapakku” lalu terdakwa menjawab “kenapa itu ramon pergi bawah ome kebataara sudah tau di batara basisnya juara, itu juga kenapa ramon nagiring orangnya HB pilih OME pengecut itu ramon itu juga kenapa benderanya GERINDRA pergi nacabut naganti bendera HANURA” lalu saksi menjawab “kenapami itu haknya bapak saya, lalu dia mengejek saksi “itu mukamu sama mukanya bapakmu sama-sama pengecut” Kemudian terdakwa menghampiri saksi sambil mengambil HP saksi lalu saksi meminta kembali HP milik saksi tidak lama kemudia terdakawa JHON TIKARA mengembalikan HP saksi.

- Bahwa pada saat keluar terdakwa berteriak mengatakan “kalau macam-macam lagi RAMON saya culik karena LAVENDER dan BATARA tidak suka RAMON dan warga LEVENDER dan BATARA bersatu memilih juara” Kemudian saksi LAI HUSANAH, SH bertanya kepada terdakwa JHON TIKARA “kita ka yang mau bakar itu rumah” lalu terdakwa JHON TIKARA berkata “iya saya yang mau bakar itu rumah” lalu saksi.LAI HUSANAH, SH menayakan identitas orang tersebut kemudia dia menjawab sampai kan sja kepada RAMON nakenal ji itu DD motor ku 513 JT setelah itu mereka pergi menuju jalan batara.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban merasa terancam dan ketakutan.

## 2. LAI HUSANAH,S.H.,

- Bahwa terdakwa JHON TIKARA melakukan pengancaman kepada saksi SYAPARUDDIN, S alias RAMON yang merupakan suami saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekira pukul 18.20 wita di jl. Andi Masjaya Kel.Boting Kec .Wara Kota Palopo (depan kantor BPJS).
- Bahwa Saksi itu berada dalam ruang dapur rumah saksi bersama anak saksi saudari INTAN SARI PASILA.
- Bahwa yang datang ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang masuk dengan berkendara sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah sambil membunyikan klakson dan serine motor dari sekian orang datang diantaranya yang saksi kenal yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha N Max warna hitam menggunakan baju kaos merah dan melakukan pengancaman
- Bahwa Pada saat itu rombongan terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan berteriak RAMON RAMON keluarko RAMON mendengar hal itu saksi menjawab dari dalam rumah "tidak ada" namun mereka tetap memanggil kemudian saksi keluar dari pintu dapur rumah saksi dan mendekati orang yang memanggil suami saksi dari jarak sekitar kurang lebih dari 1 meter dan mengatakan "kenapai keluar i" dan llaui terdakwa datang mendekati saksi dengan posisi disamping saksi berteriak dan mengancam dengan kata " eh tanyai itu RAMON saya bakar nanti ini rumah, sedapat itu saya culik dan saya bunuh" lalu saksi INTAN menjawab "kenapa bapakku mau kau bunuh kenapa juga ini rumah kau mau bakar" lalu terdakwa mengatakan "tanya itu RAMON pengecut kurang ajar sudah tau itu disana sambil menunjuk ke jl.batara basisnya JUARA kenapa dia bawah OME kesana terus mengarahkan juga orangnya HB Untuk pilih OME, kenapa juga itu RAMON pengecut dlunya benderah gerindra sekarang dipasang hanura lalu saksi INTAN menjawab "kenapa mi itu??" lalu terdakwa mengatakan "mukamu sama muka bapakmu sama-sama muka pengecut dan di jawab anak saksi "muka juga disitu" setelah itu anak saksi saudari INTAN mengambil gambar dengan kamera HP orang-orang yang masuk di halaman saat itu terdakwa JHON TIKARA berusaha merampas HP milik anak saksi untuk di hapus dan HP anak saat itu karena di kelilingi beberapa orang laiki-laki termasuk terdakwa sehingga HP nya diambil dan dihapus oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan saat itu HP anak saksi di serahkan dan di suruh buka kembali saat itu untuk memastikan gambar gambar tersebut sudah terhapus atau tidak selanjutnya terdakwa JHON TIKARA

Hal 5 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak” saya bakar nanti ini rumah kalau sedapat itu seculik dan saya bunuh itu. Setelah itu saksi menelpon salah satu keluarga yang juga polisi saudara SAIFUL dan baru itu kelompok mereka satu persatu meninggalkan rumah saksi diantara mereka ada yang berkata “saya kenal ji itu SAIFUL alias TALLO” Dan sekitar sepuluh menit mererka pergi dan petugas kepolisian datang dirumah saksi namun kelompok mereka sudah tidak ada.

- Bahwa tidak ada yang melakukan pengrusakan hanya saja saat mereka datang hampir semuanya bau alkohol

### 3. SYAPARUDDIN. S ALIAS RAMON.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak lama di jl.batu putih kota palopo namun saya tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi INTAN SARI PASILA, merupakan anak kandung saksi.
- bahwa terdakwa JHON TIKARA melakukan pengacaman dengan cara mendatangi rumah saksi dan masuk kedalam pekarangan rumah sambil berteriak dan mengatakan ingin membunuh, menculik dan membakar rumah saksi yang berada di jalan andi masjaya no.18 kel.boting kec.wara kota palopo
- bahwa kejadiannya pada tanggal 15 januari 2018 sekitar pukul 18.30 wita di jl. Andi masjaya no 18.kel. boting kec. Wara kota palopo (depan kantor BPJS).
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu sdr. INTAN SARI PASILA.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada di Rujab Wakil Walikota Palopo di jl. Ahmad Yani.
- Bahwa pada saat saksi pulang menuju rumah, saksi melihat ada banyak petugas dan tetangga kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi sdr. INTAN SARI PASILA kenapa ini lalu anak saksi menyampaikan bahwa datang terdakwa JHON TIKARA bersama teman – temannya yang berjumlah lebih 25 ( dua puluh lima orang ) kemudian mengancam ingin membunuh , menculik dan membakar rumah saksi dari peristiwa tersebut saya langsung melaporkannya kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut
- Bahwa saksi tidak pernah menkonfirmasi maupun menghubungi terdakwa JHON TIKARA terkait peristiwa tersebut

Hal 6 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. NURDARIS B.

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Andi Masjaya depan kantor BPJS Kota Palopo, saksi dihubungi saksi LAI HUSANA, SH meminta tolong kepada saksi untuk memanggil Sdr. ANCCU agar datang kerumah karena ada orang yang sedang mengendari motor memasuki dalam rumah, namun saat itu Sdr. ANCCU tidak ada sehingga saksi langsung keluar dari lorong rumah saksi menuju rumah saksi LAI HUSANA. Pada saat saksi tiba didepan rumah saksi LAI HUSANA tepatnya gerbang tongkonan saksi masih mendapati beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor termasuk terdakwa lalu saksi melihat saksi INTAN SARI PASILA menerima 1(satu) buah HP dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian saksi bertanya kepada INTAN SARI PASILA "kenapa itu HP ada sama itu laki-laki" kemudian saksi INTAN SARI PASILA menjawab "dia ramapasi HP ku karna Ku Foto" kemudian saksi bertanya siapa? Dari mana ? lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab " itu mau bunuh kata bapakku " kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak "Culik saja , Bunuh saja , bakar saja Lavender sama Batara tidak suka itu RAMON kita sudah sepakat pilih JUARA" setelah itu terdakwa dan rombongan pergi meninggalkan rumah saksi RAMON.
- Bahwa setelah terdakwa dan rombongan pergi saksi INTAN SARI PASILA menceritakan bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang kerumahnya yaitu Ingin menculik, membunuh dan ingin membakar rumah Sdr. RAMON yang berada di Jl. Andi Masjaya Eks Jl. Terpedo.
- Bahwa rombongan terdakwa saat itu kurang lebih 25 (dua puluh lima orang) ada yang dengan menggunakan kendaraan roda dua dan jalan kaki
- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi INTAN SARI PASILA dan keluarga RAMON merasa ketakutan untuk melakukan aktifitas.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SYAPARUDDIN alias RAMON yang bertempat tinggal diJalan Andi Mas Jaya Kota Palopo. Sedangkan anaknya saksi terdakwa tidak terlalu kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa datang dengan Maksud bertemu dengan saudara RAMON dengan maksud menyampaikan kepada saudara RAMON menyampaikan itikad saling jag perasaan anggota masing masing sehubungan saudara RAMON pada Hari itu sekitar pukul 17.00 wita datang diKompleks batara Tikungan yang merupakan basis JUARA saudara RAMON datang membawa Tim Pemenangan OME .
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna putih seorang diri menuju ke rumah saudara RAMON namun anggota terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang kurang lebih sepuluh orang dengan menggunakan sepeda Motor dan ada yang jalan kaki karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saudara RAMON.
- Bahwa Terdakwa langsung masuk dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaral sambil mutar didalam dan saat itu bertemu istri RAMON
- Bahwa karena saat itu anggota terdakwa banyak dan teriak teriak mana RAMON dan istrinya Keluar dan rumah dan saat Itu terdakwa menyampaikan kepada istri RAMON "tanyai RAMON kalau sudah disitu basis lawan jangan dimasuki supaya tidak bentrok dan saat itu ada perempuan yang mengambil gambar/foto dengan Handphone dan anggota terdakwa yang terdakwa sudah lupa, menyuruh menghapus foto yang ada di handphone perempuan tersebut.
- Bahwa hanya kata-kata itu saja yang terdakwa sampaikan dan sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah RAMON terdakwa menyampaikan kepada istrinya "kesini karena terdakwa dengan RAMON sudah kayak saudara jangan sampal urusan begini orang lain yang ribut kita tidak enak" selanjutnya terdakwa pulang sambil mengajak anggota terdakwa yang ikut dan belakang saat itu untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata bakar rumah, culik dan bunuh saudara RAMON
- Bahwa terdakwa berada diatas motor karena terdakwa tidak turun dan motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa tidak membawa alat apa-apa saat menuju ke rumah Ramon.
- Bahwa terdakwa Spontan saja naik motor menuju rumah saudara RAMON atas penyampaian anggota terdakwa bahwa RAMON datang dikomplek sini dengan membawa tim pemenangan OME, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua pendukung pasangan calon

Hal 8 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan spontan datang ke rumah saudara RAMON takuntya ada pihak yang tidak bertanggung jawab mendatangi rumah saudara RAMON untuk melakukan pengancaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Andi Masjaya depan kantor BPJS Kota Palopo terdakwa bersama temannya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang mendatangi rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON.
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON rombongan terdakwa berteriak "RAMON RAMON keluarko RAMON" mendengar hal tersebut saksi LAI HUSANAH, SH yang merupakan istri saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON menjawab dari dalam rumah "tidak ada" namun mereka tetap memanggil kemudian saksi LAI HUSANAH, SH keluar dari pintu dapur rumah bersama anak saksi yaitu saudari INTAN SARI PASILA dan mendekati orang yang memanggil suami saksi dari jarak sekitar kurang lebih dari 1 meter dan mengatakan "kenapai keluar i" lalu terdakwa datang mendekati saksi saksi LAI HUSANAH, SH dan INTAN SARI PASILA dengan posisi disamping saksi berteriak dan mengancam dengan kata "eh tanyai itu RAMON saya bakar nanti ini rumah, sedapat itu saya culik dan saya bunuh" lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab "kenapa bapakku mau kau bunuh kenapa juga ini rumah kau mau bakar" lalu terdakwa mengatakan "tanya itu RAMON pengecut kurang ajar sudah tau itu disana sambil menunjuk ke jl.batara basisnya JUARA kenapa dia bawah OME kesana terus mengarahkan juga orangnya HB Untuk pilih OME, kenapa juga itu RAMON pengecut dlunya benderah gerindra sekarang dipasang hanura lalu saksi INTAN menjawab "kenapa mi itu??" lalu terdakwa mengatakan "mukamu sama muka bapakmu sama-sama muka pengecut" dan di jawab anak saksi "muka mu juga disitu" setelah itu saksi INTAN SARI PASILA mengambil gambar dengan kamera HP orang-orang yang masuk di halaman saat itu namun teman-teman terdakwa berusaha merampas HP milik anak saksi untuk di hapus dengan kelilingi beberapa orang laki-laki termasuk terdakwa kemudian foto tersebut dihapus oleh seseorang yang saksi tidak kenal setelah itu HP tersebut diserahkan kembali kepada saksi INTAN SARI PASILA

Hal 9 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di suruh buka kembali untuk memastikan gambar gambar tersebut sudah terhapus atau tidak, selanjutnya terdakwa berteriak "saya bakar nanti ini rumah kalau sedapat itu seculik dan saya bunuh itu" setelah itu terdakwa dan rombongannya pergi meninggalkan rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON.

- Bahwa pada saat kejadian saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON berada di Rujab Wakil Walikota Palopo di jl. Ahmad yani dan pada saat saksi saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON pulang kerumah, saksi saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON melihat ada banyak petugas dan tetangga kemudian saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON menanyakan kepada anak saksi sdri. INTAN SARI PASILA terkait hal tersebut lalu anak saksi menyampaikan bahwa datang terdakwa bersama teman – temannya yang berjumlah lebih 25 ( dua puluh lima orang ) kemudian mengancam ingin membunuh , menculik dan membakar rumah selanjutnya saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON langsung melaporkannya kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAPARUDDIN S Alias RAMON beserta keluarga merasa terancam dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa."
2. Unsur "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."
3. Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu."
4. Unsur "Secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa."

Hal 10 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa “barang siapa” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan “barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa JHON TIKARA adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu ekspresi baik yang dilakukan secara fisik (tindakan) maupun secara verbal (ucapan) yang mencerminkan tindakan agresi atau penyerangan pada kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan, pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Andi Masjaya depan kantor BPJS Kota Palopo terdakwa bersama temannya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang mendatangi rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON rombongan terdakwa berteriak "RAMON RAMON keluarko RAMON" mendengar hal tersebut saksi LAI HUSANAH, SH yang merupakan istri saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON menjawab dari dalam rumah "tidak ada" namun mereka tetap memanggil kemudian saksi LAI HUSANAH, SH keluar dari pintu dapur rumah bersama anak saksi yaitu saudari INTAN SARI PASILA dan mendekati orang yang memanggil suami saksi dari jarak sekitar kurang lebih dari 1 meter dan mengatakan "kenapai keluar i" lalu terdakwa datang mendekati saksi saksi LAI HUSANAH, SH dan INTAN SARI PASILA dengan posisi disamping saksi berteriak dan mengancam dengan kata " eh tanyai itu RAMON saya bakar nanti ini rumah, sedapat itu saya culik dan saya bunuh" lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab "kenapa bapakku mau kau bunuh kenapa juga ini rumah kau mau bakar" lalu terdakwa mengatakan "tanya itu RAMON pengecut kurang ajar sudah tau itu disana sambil menunjuk ke jl.batara basisnya JUARA kenapa dia bawah OME kesana terus mengarahkan juga orangnya HB Untuk pilih OME, kenapa juga itu RAMON pengecut dlunya benderah gerindra sekarang dipasang hanura lalu saksi INTAN menjawab "kenapa mi itu??" lalu terdakwa mengatakan "mukamu sama muka bapakmu sama-sama muka pengecut" dan di jawab anak saksi "muka mu juga disitu" setelah itu saksi INTAN SARI PASILA mengambil gambar dengan kamera HP orang-orang yang masuk di halaman saat itu namun teman-teman terdakwa berusaha merampas HP milik anak saksi untuk di hapus dengan kelilingi beberapa orang laki-laki termasuk terdakwa kemudian foto tersebut dihapus oleh seseorang yang saksi tidak kenal setelah itu HP tersebut diserahkan kembali kepada saksi INTAN SARI PASILA kemudian di suruh buka kembali untuk memastikan gambar gambar tersebut sudah terhapus atau tidak, selanjutnya terdakwa berteriak" saya bakar nanti ini rumah kalau sedapat itu seculik dan saya bunuh itu" Setelah itu terdakwa dan rombongannya pergi meninggalkan rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON

bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa telah melakukan tindakan atau ekspresi verbal berupa ucapan mengancam untuk diculik dan dibunuh serta membakar rumah Saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON;

Hal 12 dari 17  
Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum atau fakta notoir bahwa tindakan layaknya tindakan Terdakwa di atas adalah tindakan yang mencerminkan penyerangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dalam hal ini Saksi Korban, hal mana dilakukan dengan menggunakan ekspresi verbal;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada alasan seseorang dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana dalam unsur ini mensyaratkan bahwa alasan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk memaksa orang lain agar melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau paling tidak membiarkan sesuatu. Menimbang bahwa penggunaan kata ‘atau’ diantara frasa yang satu dengan frasa lainnya pada paragraf di atas menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang bermakna bahwa dengan terpenuhinya salah satu frasa maka secara serta merta unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON yang merupakan salah satu Tim Sukses salah satu Pasangan Calon Walikota Palopo OME, membawa OME ke Jl. Batara yang merupakan Basis salah Satu Calon Walikota Palopo yaitu JUARA, dimana terdakwa merupakan salah satu Tim Sukses JUARA, disamping itu saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON mengarahkan orangnya HB Untuk memilih OME, Sehingga dengan demikian dapat terlihat adanya tendensi perbuatan Terdakwa atas Korban yaitu agar Saksi Korban menghentikan aktifitas kampanye di wilayah yang diklaim terdakwa sebagai basis JUARA;

Menimbang, bahwa fakta dari keterangan Saksi INTAN SARI PASILA dan saksi LAI HUSANAH, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON rombongan terdakwa berteriak “RAMON RAMON keluarlah RAMON” mendengar hal tersebut saksi LAI HUSANAH, SH yang merupakan istri saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON menjawab dari dalam rumah “tidak ada” namun mereka tetap





memanggil kemudian saksi LAI HUSANAH, SH keluar dari pintu dapur rumah bersama anak saksi yaitu saudari INTAN SARI PASILA dan mendekati orang yang memanggil suami saksi dari jarak sekitar kurang lebih dari 1 meter dan mengatakan "kenapai keluar i" lalu terdakwa datang mendekati saksi saksi LAI HUSANAH, SH dan INTAN SARI PASILA dengan posisi disamping saksi berteriak dan mengancam dengan kata " eh tanyai itu RAMON saya bakar nanti ini rumah, sedapat itu saya culik dan saya bunuh" lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab "kenapa bapakku mau kau bunuh kenapa juga ini rumah kau mau bakar" lalu terdakwa mengatakan "tanya itu RAMON pengecut kurang ajar sudah tau itu disana sambil menunjuk ke jl.batara basisnya JUARA kenapa dia bawah OME kesana terus mengarahkan juga orangnya HB Untuk pilih OME, kenapa juga itu RAMON pengecut dlunya benderah gerindra sekarang dipasang hanura lalu saksi INTAN menjawab "kenapa mi itu??" lalu terdakwa mengatakan "mukamu sama muka bapakmu sama-sama muka pengecut dan di jawab anak saksi "muka mu juga disitu" setelah itu saksi INTAN SARI PASILA mengambil gambar dengan kamera HP orang-orang yang masuk di halaman saat itu namun teman-teman terdakwa berusaha merampas HP milik anak saksi untuk di hapus dengan kelilingi beberapa orang laki-laki termasuk terdakwa kemudian foto tersebut dihapus oleh seseorang yang saksi tidak kenal setelah itu HP tersebut diserahkan kembali kepada saksi INTAN SARI PASILA kemudian di suruh buka kembali untuk memastikan gambar gambar tersebut sudah terhapus atau tidak, selanjutnya terdakwa berteriak" saya bakar nanti ini rumah kalau sedapat itu seculik dan saya bunuh itu" setelah itu terdakwa dan rombongannya pergi meninggalkan rumah saksi SYAPARUDDIN. S Alias RAMON, hal tersebut berkesuain dengan keterangan saksi NURDARIS B yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat saksi INTAN SARI PASILA menerima 1(satu) buah HP dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian saksi bertanya kepada INTAN SARI PASILA "kenapa itu HP ada sama itu laki-laki" kemudian saksi INTAN SARI PASILA menjawab "dia ramapasi HP ku karna Ku Fotoi" kemudian saksi bertanya siapa? Dari mana ? lalu saksi INTAN SARI PASILA menjawab "itu mau bunuh kata bapakku" kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak "Culik saja, Bunuh saja, bakar saja Lavender sama Batara tidak suka itu RAMON kita sudah sepakat pilih





JUARA” setelah itu terdakwa dan rombongan pergi meninggalkan rumah saksi RAMON.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menghentikan aktifitas Saksi Korban dilakukan secara represif maka Tindakan tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan memaksa, dan jika dihubungkan paragraf di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Korban ‘supaya tidak melakukan sesuatu’ dimana sesuatu disini mengacu pada aktifitas Saksi Korban sebagai Tim Sukses OME untuk melakukan kampanye di Jln. Batara Kota Palopo.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

**Ad. 4. Unsur “Secara melawan hukum.”**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk) adalah setiap tindakan yang tidak didasari suatu hak, tidak didasari kewenangan, ataupun bertentangan dengan kaidah hukum maupun kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta maupun pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya, adalah perbuatan memaksa Saksi Korban untuk menghentikan Saksi Korban sebagai Tim Sukses OME untuk melakukan kampanye di Jln. Batara Kota Palopo, hal mana harus dipandang sebagai perbuatan main hakim sendiri (eigen rechter) dan mengintervensi seseorang yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- **Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Jhon Tikara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.



Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.